

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional. Bank syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu bersumber pada hukum Islam dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga dana pihak ketiga dan menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil.

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang

telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi (Sujatna, 2006).

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam literatur *fiqh* dan umumnya disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* (Febianto dan Kasri dalam Andraeny, 2011). *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana. Sementara itu, *musyarakah* adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing (Nurhayati dan Wasilah, 2009).

Pada umumnya pembiayaan bagi hasil belum mendominasi pembiayaan yang diberikan bank syariah secara keseluruhan. Hanya negara tertentu saja yang sudah mampu menempatkan pembiayaan bagi hasil tersebut pada porsi tertinggi dari total pembiayaan keseluruhan. Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan nonbagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar

jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya ketidakjujuran dalam biaya transaksi tinggi.

Di balik pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang patut disayangkan yaitu jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Ambarwati (2008) menyatakan bahwa idealnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan lainnya di perbankan syariah. Namun kenyataan masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* (bisnis utama) sesungguhnya. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan.

Bagi hasil yang didapat dari pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* jumlahnya tidak pasti karena tergantung dari hasil usaha yang didapat dari yang dibiayai. Ketidakpastian ini merupakan penyebab *musyarakah* dan *mudharabah* dimasukkan kedalam kelompok *Natural Uncertainty Contract*


(NUC). Zulkifli dalam Hardinajati (2007) menyatakan bahwa NUC adalah jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian akan keuntungan dan pendapatan bank dalam segi jumlah maupun waktu penyerahan. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi dimasa yang akan datang yang tidak dapat ditentukan.

Ketidakpastian atas keuntungan dan pendapatan membuat resiko pembiayaan yang dihadapi oleh pihak bank syariah menjadi lebih besar. Hal inilah yang seringkali dijadikan alasan mengapa jumlah pembiayaan dengan akad bagi hasil cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad jual beli.

Meskipun posisi pembiayaan bagi hasil berada di bawah posisi pembiayaan murabahah. Namun, pembiayaan bagi hasil selalu meningkat setiap triwulan nya. Perkembangan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini:

Grafik 1.1

Perkembangan Pembiayaan Bagi Hasil



Peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil ini dapat disebabkan karena saat ini masyarakat telah mengetahui manfaat dan keuntungan yang didapat dari pembiayaan bagi hasil di bank syariah. Kenaikan jumlah permintaan pembiayaan bagi hasil akan merangsang bank untuk lebih memperkenalkan produk pembiayaan bagi hasil kepada masyarakat luas.

Andraeny (2011) telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah adalah dana pihak ketiga (DPK), tingkat bagi hasil, dan *non performing financing (NPF)*. Penelitian yang dilakukan Triasdini (2010) mendapatkan hasil bahwa *return on asset (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah. Hardinajati (2007) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa simpanan wadiah bank indonesia (SWBI) berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Arofah (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI VOLUME PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Andraeny (2011). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mencakup dua perbedaan. Perbedaan pertama, penelitian sebelumnya mengambil periode penelitian selama Januari 2006-Desember 2010. Sementara penelitian ini mengambil periode selama Maret

2011-September 2012. Perbedaan kedua, penelitian ini menambahkan *return on asset* (ROA), simpanan wadiah bank indonesia (SWBI), dan modal sendiri sebagai faktor yang memengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah Simpanan Wadiah Bank Indonesia Syariah (SWBI) berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?
6. Apakah modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia?

C. TUJUAN

1. Untuk menguji apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
5. Untuk menguji apakah Simpanan Wadiah Bank Indonesia Syariah (SWBI) berpengaruh negatif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
6. Untuk menguji apakah modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya

1. Bidang Teoritis

Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi terutama mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil dalam perbankan. Penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana faktor-faktor dapat mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil di perbankan syariah, serta memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bidang Praktis

- a. Memeroleh gambaran secara jelas tentang keberadaan, prospek, dan kendala pembiayaan berbasis bagi hasil .
- b. Sebagai kajian terhadap pertumbuhan perbankan berbasis syariah.
- c. Memberikan masukan kepada lembaga atau pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan perbankan syariah.